



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2023/2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024 dapat dihimpun masukan dari masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna tanggal 23 April 2024 diputuskan untuk menghimpun hasil Reses ke dalam Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 April 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M